



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 37 /DKPUS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAYUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung tujuan pendidikan nasional di Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payung maka perlu dibentuk perpustakaan sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Perpustakaan Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Perpustakaan Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payung yang diberi nama Perpustakaan Pustaka Cendekia.
- KEDUA** : Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi nama Perpustakaan Pustaka Cendekia dan Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Pustaka Cendekia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2024

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	A
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	h
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	re

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAERIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 37 /DKPUS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAYUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAYUNG
PERPUSTAKAAN PUSTAKA CENDEKIA



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

